

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU PADA PEMILU 2019

Eni Lestari^{1,*}, Hertanto², Robi Cahyadi Kurniawan³

¹Mahasiswa, Magister Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Lampung

^{2,3}Dosen, Magister Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Lampung

*Email: lestari.eni1979@yahoo.com

ABSTRAK

KPU Kota Metro mengalami sengketa gugatan perselisihan hasil pemilu 2019 dari salah satu partai politik peserta pemilu yakni PKS Kota Metro. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa perselisihan hasil Pemilu 2019 di Kota Metro (2) mengetahui strategi resolusi KPU Kota Metro dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, faktor yang menyebabkan konflik ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pemahaman petugas KPPS, faktor kelelahan, perbedaan pendapat serta adanya pihak yang merasa dirugikan. Faktor eksternalnya adalah masifnya pemberitaan tentang KPU Kota Metro di beberapa media yang mempengaruhi suasana politik serta adanya indikasi faktor kepentingan dari salah satu partai politik. *Kedua*, KPU Kota Metro dalam menyelesaikan sengketa tersebut melakukan komunikasi politik formal dengan PKS Kota Metro tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil sehingga PKS Kota Metro melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. KPU Kota Metro dalam menghadapi gugatan tersebut menerapkan tiga strategi manajemen konflik yaitu (a) menghindari dengan tidak memberikan kontra opini terhadap pemberitaan media massa dan media sosial tetapi hanya sekedar memberikan jawaban normatif apabila ada yang meminta klarifikasi, (b) berkolaborasi dengan KPU Provinsi, KPU Pusat untuk meminta arahan dan badan adhoc dalam rangka persamaan persepsi serta Bawaslu Kota Metro terkait dokumen yang kurang dipersidangan, dan (c) berkompetisi dengan pihak pemohon untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Strategi ini efektif dilihat dengan dimenangkannya gugatan tersebut dan keputusannya dapat diterima oleh PKS Kota Metro dan pendukungnya.

Kata Kunci: Strategi KPU, Sengketa, Pemilu 2019

ABSTRACT

In the 2019 simultaneous election, Metro City KPU was facing charge of electoral dispute from Metro city PKS. This research purposes is: (1) identify the factors cause of the 2019 electoral dispute in Metro City (2) identify strategic resolution applied by Metro City KPU in settling the 2019 electoral dispute in Metro City. This descriptive qualitative research. This research shows first, sources of conflict is two factors, internal and external. Internal factors involves the lack of task understanding from KPPS, fatigue, disagreement, and the disadvantage party. External factors from the massive news from the press and social media influencing the political condition and there was indication of conflicting role factor from one of the political party. Second, the Metro City in resolving electoral disputes of the 2019 election used formal political communication with PKS Kota Metro but this did not produce results so PKS Kota Metro took a formal procedure by submitting a lawsuit to the Constitutional Court. Metro City KPU in facing the lawsuit have cornered to implement three conflict management strategies (a) avoiding the press and social media by not giving contra opinion, (b) collaborating with Lampung Province KPU, General KPU by consulting and adhoc electoral body for perception equation and Metro City Bawaslu to complete the documents, and

(c) competing with the Metro City PKS to win the lawsuit in the Constitutional Court. This strategy was effective seen by the victory of the lawsuit and the decision was accepted by Metro city PKS and supporters.

Keywords: *KPU Strategy, Dispute, 2019 Election*

PENDAHULUAN

Konflik elektoral kerap terjadi pada saat pasca pemilu. Konflik elektoral adalah pertentangan, perseteruan dan sengketa yang terjadi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat dan pihak-pihak lain dalam suatu perebutan kekuasaan melalui proses pemilihan atau penyelenggaraan pemilu. Meskipun pesta demokrasi Pemilu 2019 telah usai, bukan berarti KPU sudah tidak ada lagi tahapan pemilu yang harus dijalankan. Tahapan pemilu selanjutnya yakni penyelesaian sengketa yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa perselisihan hasil pemilu 2019 dengan dasar gugatannya adalah surat keputusan penetapan hasil yang dikeluarkan oleh KPU. Permohonan perselisihan hasil pemilu 2019 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat MK nomor:1844/PAN.MK/07/2019 sebanyak 260 perkara yang terdiri 250 perkara dari calon anggota DPR/DPD dan 10 perkara dari calon DPD. Penyebab banyaknya pengajuan sengketa pemilihan legislatif 2019 ke Mahkamah Konstitusi menurut Surbakti dkk dalam Husen (2014) adalah sebagai bentuk kekecewaan atas kekalahan serta penghormatan kepada pemenang yang belum melembaga.

Perselisihan hasil pemilu disebutkan dalam pasal 473 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi, hal ini berdasarkan mandat konstitusi yang diberikan (pasal 24C ayat 1 perubahan ketiga UUD 1945), yang kemudian melahirkan Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat 1 huruf d pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat serta untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik,

dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan (*fairness*) dalam pemilu.

Hal ini juga diungkapkan oleh Firdaus (2014) bahwa penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat legitimasi pemerintahan demokrasi dengan menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai tempat memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan memulihkan kepercayaan institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan yang terlegitimasi dan terpercaya

Sengketa gugatan di Provinsi Lampung ada 8 perkara yaitu tingkat DPR RI sebanyak 3 perkara, DPRD Provinsi sebanyak 1 perkara dan DPRD Kab/Kota sebanyak 4 perkara. Tingkat Kab/kota, KPU Kota Metro merupakan salah satu KPU yang digugat oleh partai politik peserta pemilu 2019 yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Metro yang tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) pada tanggal 01 Juli 2019 dengan nomor perkara 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 dengan dasar gugatannya adalah Surat Keputusan KPU Kota Metro No.43/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Tahun 2019.

Kota Metro pada Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik peserta pemilu dengan jumlah dapil (Daerah Pemilihan) untuk pemilihan anggota DPRD Kota Metro sebanyak 4 dapil yaitu dapil 1 (Kecamatan Metro Pusat) dengan alokasi kursi 8, dapil 2 (Kecamatan Metro Utara) dengan alokasi kursi 4, dapil 3 (Kecamatan Metro Timur) dengan alokasi kursi 6 dan dapil 4 (Kecamatan Metro Selatan dan Metro Barat) dengan alokasi kursi 7. Perolehan suara dapil 4 inilah yang disengketakan oleh PKS Kota Metro. Hal tersebut karena adanya perbedaan

perhitungan perolehan suara antara PKS Kota Metro dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro.

Penelitian ini penting dikarenakan kemungkinan berpeluang akan terjadi lagi konflik pemilu atau pilkada yang akan datang, maka diperlukan penelitian yang didasarkan pada kajian konseptual dan menggunakan metode ilmiah yang dapat dijadikan sebagai solusi pencegahan maupun penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2019 di Kota Metro dan mengetahui strategi resolusi KPU Kota Metro dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum pada pemilu 2019.

LANDASAN TEORI

Sengketa

Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini diungkapkan Astarini (2003) bahwa sengketa berasal dari adanya pihak yang dirugikan karena ada perasaan tidak puas seseorang atau kelompok yang bersifat subjektif sehingga apabila pihak kedua tidak dapat memuaskan dengan menunjukkan perbedaan pendapat maka akan terjadi sengketa. Sedangkan Achmad (2003) berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Menurut Witanto (2011) berdasarkan dua pengertian sengketa di atas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain : *pertama*, adanya dua pihak atau lebih; *kedua*, adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu; *ketiga*, adanya pertentangan dan perbedaan persepsi; dan *keempat*, adanya akibat hukum. Konflik politik dirumuskan Surbakti (1992) adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik politik yang terjadi antara lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU Kota Metro dengan partai peserta

pemilu 2019 yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Metro, dimana pihak KPU ingin mempertahankan keputusan yang telah ditetapkan sedangkan pihak PKS ingin mengubah keputusan KPU sesuai dengan persepsinya mengenai jumlah suara yang diperoleh pada pemilu legislatif 2019.

Penyebab Konflik

Wahyudi dalam Hertanto (2017) mengatakan bahwa penyebab konflik adalah: *pertama*, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan budaya yang berbeda; *kedua*, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain; *ketiga*, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak; *keempat*, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, rasa tidak senang dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil; *kelima*, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi.

Faktor penyebab konflik menurut Soerjono (2006) antara lain:

- 1) Perbedaan antara individu-individu
Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.
- 2) Perbedaan kebudayaan
Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukannya serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
- 3) Perbedaan kepentingan
Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- 4) Perubahan sosial
Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Nitisemito dalam Pasolong (2008) merumuskan sebab-sebab timbulnya konflik antara lain :

1. Sebab internal organisasi, antara lain:
 - a. perbedaan pendapat
 - b. salah paham
 - c. salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan
 - d. perasaan yang selalu sensitif
2. Sebab eksternal organisasi, adanya adu domba oleh pihak lain secara sengaja maupun tidak.

Strategi Resolusi Konflik

Resolusi konflik bermakna sebagai suatu proses analisis dalam menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan sekelompok individu seperti identitas, pengakuan dan perubahan-perubahan lembaga yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Wallensteen (2002) dalam Benyamin, Erna Rhocana (2017) mengartikan resolusi konflik dengan memilah menjadi tiga unsur pokok. *Pertama*, ada kesepakatan yang diterakan dalam dokumen resmi, ada tanda tangan dan menjadi pegangan nantinya bagi semua pihak. Kesepakatan tersebut bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang berkonflik dengan pertimbangan tertentu bersifat subyektif. *Kedua*, semua pihak yang berkonflik mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek. Sikap ini penting, sebab tanpanya mereka tidak dapat bekerjasama untuk selanjutnya menyelesaikan konflik secara tuntas. *Ketiga*, pihak-pihak yang berkonflik juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan, sehingga proses pembangunan dengan rasa saling percaya dapat berlangsung sebagai landasan untuk tranformasi sosial, ekonomi dan politik.

Metode resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas : (1) resolusi melalui pengadilan, (2) proses administratif dan (3) resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*) yang terdiri dari mediasi dan arbitrase (Wirawan,2010). Tingkat keberhasilan sebuah resolusi konflik dikaitkan dengan efektivitas resolusi konflik. Efektivitas resolusi konflik secara umum dapat dilihat dalam 3 (tiga)

tingkatan. *Pertama*, efektivitas yang tinggi yaitu upaya resolusi berhasil mentransformasikan konflik politik menjadi konsensus. *Kedua*,efektivitas semu yaitu resolusi konflik hanya berhasil menekan bentuk konflik politik dari permukaan atas ke bawah permukaan. *Ketiga*, efektivitas yang rendah, yaitu resolusi konflik yang tidak berhasil meresolusikan konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu (Fattah, 2002).

Manajemen Konflik

Manajemen konflik (*conflict management*) dapat diartikan sebagai proses, seni, ilmu dan segala sumber daya yang tersedia dalam kehidupan individu, kelompok ataupun organisasi untuk mencapai tujuan mengelola konflik (Santoso dalam Benyamin, Erna Rhocana, 2017). Manajemen konflik sendiri merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku ataupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarah pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku ataupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interest*) serta interpretasi. Bagi pihak luar (diluar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga yang diperlukannya yaitu informasi yang akurat tentang situasi konflik.

Manajemen konflik menurut Wirawan (2010) didefinisikan sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Lima strategi manajemen konflik yang dikemukakan Thomas dan Kilmann dalam Wirawan (2010) yaitu :

1. Akomodatif (*Accomodating*)
Strategi ini adalah menampung semua keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik bahkan yang bertentangan dengan kemauan salah satu pihak. Penggunaan strategi akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai, tanpa konflik, atau menganggap bahwa masalah tersebut masalah kecil yang dapat ditoleransi.
2. Menghindar (*Avoiding*)
Strategi menghindar adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan

sendirinya seiring dengan waktu tanpa konfrontasi. Pada umumnya, mereka yang aktif menghindari konflik memiliki harga diri rendah atau memegang posisi/jabatan yang rendah yang merasa tidak berdaya menghadapi konflik secara langsung.

3. Mengkolaborasikan (*Collaborating*)
Kolaborasi dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Strategi kolaborasi memang cukup baik dalam mengikat komitmen masing-masing pihak, namun dalam menerapkan strategi ini, perlu hati-hati karena tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini.
4. Mengkompromikan (*Compromising*)
Strategi berkompromi ini adalah strategi yang menggunakan pendekatan “lose – lose” atau “kalah – kalah” dimana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Strategi ini biasanya digunakan pada saat kedua belah pihak ingin bekerjasama dan memiliki tujuan yang sama pentingnya serta kekuatan yang setara.
5. Mengkompetisikan (*Competing*)
Kompetisi dicirikan dengan adanya pihak menang dan lainnya kalah. Strategi penanganan konflik dengan membuat kompetisi dapat menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkatkan produktifitas. Pihak-pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti yaitu permasalahan mengenai sengketa atau konflik yang terjadi antara KPU Kota Metro dan PKS Kota Metro dalam hal perselisihan hasil pemilu 2019 secara lebih rinci, sehingga dapat diperoleh gambaran secara mendalam mengenai konflik tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: data primer yang merupakan hasil wawancara dari beberapa informan yang dipilih atau ditentukan sebelumnya yang dianggap mengetahui tentang sengketa perselisihan hasil pemilu yang terjadi di

Kota Metro dan bisa diajak untuk bekerjasama dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri dari :

1. Anggota KPU Kota Metro Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Teknis Penyelenggara, Kasubbag Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Teknis dan Hupmas (4 orang)
2. PPK, PPS dan KPPS Kota Metro (6 orang)
3. Ketua Bawaslu Kota Metro (1 orang)
4. Pengamat Hukum UMM (1 orang)
5. Ketua PKS Kota Metro (1 orang)
6. Ketua PKB Kota Metro (1 orang)

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Dalam hal ini data diperoleh dari Kantor KPU Kota Metro seperti : Undang-undang, Peraturan-peraturan, Surat Keputusan KPU, Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi, dokumentasi, laporan kegiatan dan pemberitaan media massa terkait sengketa perselisihan hasil pemilu di Kota Metro pada Pemilu 2019.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini melalui 3 tahap yaitu *Data condensation*, *Data display* dan *Conclusion drawing and verification*.

Uji keabsahan yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya pada data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Dari beberapa teknik analisis triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber pengumpulan data yang diperoleh diperoleh dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014). Informan yang dijadikan sumber triangulasi dalam penelitian ini yaitu Pengamat Hukum/Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Metro, Ketua PKS Kota Metro dan Ketua PKB Kota Metro.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu 2019 di Kota Metro

Pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Metro Barat dan Metro Selatan masih terdapat

perbedaan-perbedaan jumlah perolehan suara maupun pengguna hak pilih di C1 Plano, C1 Hologram dan C1 salinan baik yang dimiliki saksi partai politik maupun panwascam yang sehingga memicu adanya protes dari beberapa saksi untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa hasil Pemilu 2019 di Kota Metro ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Pemahaman Petugas KPPS

Pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2019 adalah tahapan yang sangat krusial karena berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini, pemilih akan mendapatkan lima jenis surat suara di TPS, karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilu Legislatif. Terkait hal tersebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus benar-benar memahami regulasi dan teknis pelaksanaan di lapangan mulai dari persiapan, hari H pemungutan suara sampai dengan penghitungan perolehan suara karena Petugas KPPS merupakan salah satu ujung tombak KPU Kota Metro dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk itu KPU Kota Metro membagikan buku panduan KPPS kepada setiap petugas KPPS Kota Metro untuk menambah pengetahuan dan menunjang pekerjaannya.

Selain itu juga KPU Kota Metro melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS yang didelegasikan kepada PPK dan PPS sebagai sarana awal petugas KPPS dalam mempelajari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang harus dilaksanakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu juga untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap pedoman, petunjuk dan prosedur petugas KPPS serta sekaligus bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas KPPS tersebut. Materi yang sangat penting dari bimbingan teknis tersebut adalah tata cara pengisian form C1 Plano, C1 Hologram dan C1 Salinan karena berkaitan dengan penghitungan suara dan administrasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis petugas KPPS hanya 1 (satu) hari, tentu hal ini tidak seimbang dengan banyaknya materi yang harus dipelajari ditambah dengan tidak semua petugas KPPS mengikuti bimbingan teknis tersebut (hanya 3 orang yang meliputi 1 orang Ketua KPPS dan 2 orang Anggota KPPS), walaupun secara lisan PPK dan PPS menghimbau agar menularkan ilmu hasil bimbingan teknis tersebut ke rekan petugas KPPS yang lain. Permasalahannya, apabila petugas KPPS yang mengikuti bimbingan teknis tidak dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan secara benar maka akan memberikan informasi yang salah atau sepotong-potong kebenarannya kepada rekan petugas KPPS yang lain serta kurangnya minat petugas KPPS untuk mempelajari buku panduan KPPS. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengisian formulir-formulir tersebut pada saat penghitungan suara di TPS.

Terkait dengan permasalahan ini, selayaknya menjadi perhatian KPU Kota Metro agar mendampingi PPK dan PPS secara langsung dalam memberikan bimbingan teknis kepada petugas KPPS dengan waktu yang cukup dan diikuti oleh semua petugas KPPS, terutama materi yang terkait tata cara pengisian C1 Plano, C1 Hologram dan C1 Salinan, karena mengingat materi ini sangat krusial (apabila perlu ada pelatihan khusus mengenai materi ini) sehingga mereka benar-benar mengerti dan memahami materi tersebut.

b. Faktor Kelelahan

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan Suara. Kemudian Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS (biasanya KPPS sudah begadang sambil menunggu kotak suara). Pada saat hari "H", setelah semua pemilih di TPS menggunakan hak pilihnya, Ketua KPPS mengumumkan bahwa tahap

pencoblosan telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

Rata-rata penghitungan suara oleh KPPS menggunakan C1 Plano berdasarkan hasil penelitian hingga pukul 18.00 – 20.00. Setelah penghitungan suara C1 Plano usai, tidak serta merta tugas KPPS selesai karena harus melakukan rekapitulasi hasil pemilu dalam form C1 Hologram dan membuat C1 Salinan untuk lima jenis pemilihan dengan menyalin satu demi satu perolehan suara. Salinan perolehan suara tersebut harus di tulis tangan dengan jumlah kurang lebih 25 rangkap (tergantung saksi yang hadir) dikali 5 jenis pemilihan yakni 1 untuk KPU Kota Metro (dipindai diaplikasi situng), 1 untuk KPPS, 1 untuk Pengawas Pemilu Lapangan dan 16 partai politik (tingkat nasional) serta seluruh saksi calon anggota DPD. Tentunya proses rekapitulasi ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga prosesnya bisa dilakukan hingga tengah malam (bahkan ada yang sampai esok harinya).

Dilihat dari jumlah pekerjaan yang luar biasa banyak dan harus diselesaikan tepat waktu tentu kelelahan dialami oleh petugas KPPS karena tidak semua petugas KPPS berusia muda sehingga dapat melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara seperti yang terjadi di beberapa TPS di Metro Barat dan Metro selatan yaitu: salah menjumlahkan terhadap hasil pemilu partai politik ditambah dengan perolehan caleg, kesalahan dalam rekapitulasi hasil sehingga hasil akhirnya berbeda dengan yang seharusnya, perbedaan jumlah di C1 Plano dengan C1 Hologram dan C1 Hologram dengan C1 Salinan serta sesama C1 Salinan yang diserahkan ke saksi atau Panwas TPS, perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.

Terkait persoalan-persoalan tersebut diatas hendaknya KPU Kota Metro dalam merekrut petugas KPPS dilakukan pembatasan usia. Petugas KPPS juga harus memiliki pemahaman yang sama terhadap proses pemungutan dan rekapitulasi suara, oleh karena itu untuk membantu meringankan tugas administrasi petugas KPPS diperlukan sebuah aplikasi hitung

yang cepat dan akurat dalam proses penghitungan suara sehingga dapat menekan kesalahan penjumlahan dalam pengisian formulir-formulir seperti sistem e – counting.

c. Perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan persepsi dalam memahami peraturan KPU terkait proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang prosedural, menurut PKS Kota Metro apabila data yang dimiliki antara PPK, Panwascam dan saksi tidak sama maka cukup dengan hanya mencocokkan dengan C1 Plano dan tidak perlu sampai membuka kotak suara dan penghitungan surat suara ulang. Prosedural menurut KPU Kota Metro adalah tidak hanya sebatas itu, apabila Panwascam memberikan rekomendasi maka PPK wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hal inilah yang menjadi titik berat PKS Kota Metro untuk melakukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Terkait hal tersebut, peran KPU Kota Metro sangat penting dalam mensosialisasikan secara masif peraturan-peraturan KPU dengan semua pihak yang berkepentingan seperti Bawaslu dan partai politik peserta pemilu serta stakeholder yang lain sehingga tidak terjadi multitafsir atau perbedaan persepsi dalam memahami sebuah aturan yang akan berdampak munculnya sengketa pemilu.

d. Adanya Pihak Yang Merasa Dirugikan

Salah satu penyebab konflik adalah adanya salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Dalam permasalahan ini adalah pihak PKS Kota Metro yang merasa dirugikan akibat dari pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang pada saat proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat PPK Metro Selatan dan Metro Barat yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara PKS Kota Metro didapat

Tabel 1.
Perbedaan Asumsi Perolehan Suara PKS dan
PKB Di Dapil 4 Kota Metro

	Perhitungan KPU	Perhitungan PKS
--	-----------------	-----------------

N o.	Part ai	S ua ra	Perol ehan Kursi	Ket.	S ua ra	Perol ehan Kursi	Ket.
1.	PKS	5.138	1 Kursi	Mendapatkan 1 kursi bagi 1	5.139	2 Kursi	Mendapatkan 2 kursi. 1 kursi pertama bagi 1 dan kursi kedua bagi 3 (5.139: 3=1.713 suara)
2.	PKB	1.713	1 Kursi	Mendapatkan 1 kursi bagi 1	1.712	0 Kursi	Kalah 1 suara dari PKS

Sumber: Data Sekunder KPU Kota Metro

Berdasarkan data diatas, adanya perbedaan perhitungan hasil perolehan suara yang diperoleh PKS Kota Metro dan PKB Kota Metro menurut hasil perhitungan KPU Kota Metro dengan hasil menurut perhitungan PKS Kota Metro yang hanya selisih 1 suara. Menurut perhitungan PKS Kota Metro bahwa partainya akan mendapatkan 2 kursi dengan jumlah perolehan suara sebanyak 5.139 suara sedangkan menurut perhitungan KPU Kota Metro, PKS Kota Metro hanya mendapatkan 1 kursi karena perolehan suaranya sebanyak 5.138 dan 1 kursi berikutnya didapatkan oleh PKB Kota Metro dengan jumlah suara 1.713.

2. Faktor Eksternal

a. Masifnya Pemberitaan Media Massa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasca pemilu 2019 di Kota Metro cenderung adanya pemberitaan media massa dan media sosial yang tidak berimbang sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suasana politik yaitu dengan adanya isu-isu dimedia sosial maupun media massa bahwa KPU Kota Metro tidak netral dengan memihak salah satu partai, bahkan ada isu PKS di zolimi dan dicurangi disemua tingkatan serta KPU Kota Metro mengkebiri hak konstitusional warga dan partai. Seperti berita yang dimuat oleh lampungsai.Com pada tanggal 05 Mei 2019 bahwa rapat

pleno yang seyogyanya menjadi ajang pengambilan keputusan yang bijaksana, justru mengkebiri hak-hak konstitusi warga negara dan institusi partai. Kejanggalan kejanggalan yang harusnya dapat di selesaikan di sidang pleno tingkat kota yang telah di sampaikan saksi, malah dianggap menghambat jalannya sidang pleno dengan dibarengi beberapa kali nada kasar dan pemukulan meja oleh komisioner KPU Kota Metro.

Munculnya isu-isu tersebut seharusnya justru menjadi sarana pembuktian profesionalitas dan integritas serta pendorong bagi KPU Kota Metro dengan membuktikan melalui kinerja yang lebih baik lagi . Dalam hal ini masyarakat diharapkan untuk melek politik dan diperlukan kedewasaan publik atau masyarakat agar hendaknya tidak menerima begitu saja dengan melakukan pengecekan dan menyaring setiap mendapat informasi yang bertebaran di linimasa media sosial maupun media massa sehingga ada esensi demokrasi yang terkandung di balik proses penyelenggaraan pemilu di Kota Metro.

b. Perbedaan kepentingan

Tujuan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional yaitu pemilu. Pemilu juga dapat memicu atau mendorong terjadinya konflik karena adanya benturan-benturan dari beberapa kepentingan. Salah satu penyebab konflik karena adanya perbedaan kepentingan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Penelitian ini perbedaan kepentingan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan politik antara PKS Kota Metro dan PKB Kota Metro. Data perolehan kursi Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 peneliti tampilkan sebagai gambaran adanya indikasi faktor kepentingan partai politik peserta pemilu.

Tabel2.

Perolehan Kursi Pada Tahun 2009-2014 di Dapil Metro Selatan dan Metro Barat

Tahun 2009			Tahun 2014		
No .	Nama Partai	Jumla h	No .	Nama Partai	Jumla h

1.	PDI-P	1	1.	PDI-P	1
2.	PAN	1	2.	PAN	1
3.	Golkar	1	3.	Golkar	1
4.	Demokrat	1	4.	Demokrat	1
5.	Hanura	1	5.	Hanura	1
6.	PKPB	1	6.	PKB	1
7.	PKNU	1	7.	Gerindra	1
Jumlah Kursi		7	Jumlah Kursi		7

Sumber: Olahan Data Sekunder KPU Kota Metro

Berdasarkan tabel diatas bahwa PKB Kota Metro berusaha untuk mempertahankan kursi yang telah diperolehnya dari Pemilu 2014 sehingga pada Pemilu 2019 ingin mendapatkan kursi kembali. Sedangkan PKS Kota Metro berupaya untuk mendapatkan kursi pada Pemilu 2019 karena pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 didapil tersebut tidak ada perwakilan yang duduk sebagai Anggota DPRD Kota Metro. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menseketakan perolehan hasil rekapitulasi didapil 4 ke Mahkamah Konstitusi, dengan harapan dapat mengembalikan perhitungan suara sebelum terjadinya pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang didapil tersebut sehingga 2 (dua) kursi bisa langsung didapatkan.

Strategi resolusi KPU Kota Metro dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum 2019 di Kota Metro

Komunikasi Formal

Terkait keberatan PKS Kota Metro mengenai hasil perolehan suara di dapil 4 Kota Metro, berdasarkan hasil penelitian bahwa PKS Kota Metro sebelum mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pernah datang ke Kantor KPU Kota Metro untuk melakukan komunikasi formal dengan KPU Kota Metro, hal tersebut guna mengkonfirmasi mengenai keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Metro, tetapi KPU Kota Metro menyampaikan bahwa apa yang menjadi keputusannya telah sesuai yang seharusnya. Sehingga Komunikasi politik formal dilakukan antara KPU Kota Metro dan PKS Kota Metro tersebut tidak menemukan titik temu, serta tidak adanya mediasi dari pihak ketiga yaitu Bawaslu karena pada kasus sengketa hasil yang berwenang menyelesaikan adalah Mahkamah Kostitusi, sehingga PKS Kota Metro mengambil jalur formal untuk menyelesaikannya dengan

melayangkan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Manajemen Konflik

Manajemen konflik ini digunakan oleh KPU Kota Metro dalam rangka menghadapi gugatan PKS Kota Metro serta maraknya isu-isu politik mengenai KPU Kota Metro di media massa maupun sosial yang pada saat itu menambah panas suasana politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Metro menggunakan 3 (tiga) strategi konflik yaitu:

1. Menghindar (*Avoiding*)

KPU Kota Metro menghindari dengan tidak menanggapi atau melakukan kontra opini terhadap pemberitaan-pemberitaan yang muncul dimedia massa maupun media sosial, yang dilakukan KPU Kota Metro adalah memberikan jawaban yang bersifat normatif apabila ada media atau masyarakat meminta penjelasan atau konfirmasi. KPU Kota Metro berpendapat bahwa kontra opini itu tidak perlu dilakukan agar tidak menimbulkan opini negatif atau justru dapat menimbulkan permasalahan yang baru akibat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan. Karena yang terpenting bagi KPU Kota Metro adalah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyakini bahwa opini negatif masyarakat akan hilang dengan sendirinya apabila KPU Kota Metro dapat membuktikan dipersidangan.

2. Kolaborasi (*Collaborating*)

KPU RI bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu RI dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis kepada divisi hukum dan pengawasan Provinsi / Kabupaten / Kota seluruh Indonesia sebagai persiapan dalam rangka menghadapi kemungkinan adanya sengketa hasil pemilu pada Pemilu 2019. Selain itu KPU RI juga mengeluarkan juknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2019 untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilu tahun 2019 dan panduan bagi KPU Prov/Kab/Kota yang mengalami sengketa hasil.

Terkait adanya sengketa hasil, KPU Kota Metro melakukan konsultasi untuk memohon arahan dan petunjuk ke KPU Provinsi dan KPU Pusat, hal ini dilakukan kira-kira langkah apa saja yang harus diambil oleh KPU Kota Metro serta melakukan konsultasi

dengan penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh KPU RI dan yang tidak kalah penting adalah mengadakan rapat dengan PPK, PPS dan petugas KPPS dari TPS yang disengketakan untuk mencari informasi-informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyamaan persepsi antara KPU Kota Metro dengan semua tingkatan badan adhoc. Selain itu juga KPU Kota Metro berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Metro dalam rangka pemenuhan dokumen tambahan serta sebagai lembaga yang bertugas mengawasi setiap proses tahapan pemilu 2019, koordinasi antar penyelenggara ini sangat penting untuk menyatukan / menyinkronkan persepsi untuk menghindari kesalahpahaman mengenai proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang disengketakan oleh PKS Kota Metro.

3. Kompetisi (*Competing*)

Strategi terakhir yang dilakukan KPU Kota Metro adalah kompetisi, yaitu bersaing dengan pihak pemohon yaitu PKS Kota Metro untuk dapat memenangkan gugatan sengketa hasil. Kemenangan atau kekalahan KPU menyangkut elektabilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu sehingga KPU Kota Metro berusaha keras untuk dapat memenangkan sengketa tersebut. Ada beberapa hal yang harus dipahami atau dilakukan oleh KPU Kota Metro sebagai termohon dalam memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh PKS Kota Metro yaitu:

- a. Menguasai hukum positif terkait sengketa hasil pemilu legislatif meliputi: UUD 1945 yang mengatur tentang peserta pemilu, UU pemilu yang mengatur sistem yang dipilih untuk menentukan pemenang pileg dalam hal ini menentukan perolehan suara parpol peserta pemilu juga perolehan kursi DPR ditingkat nasional dan daerah, UU Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjadi peradilan tertinggi dan terakhir yang memeriksa dan memutuskan sengketa hasil pemilu, UU partai politik terkait partai politik adalah peserta pemilu DPR dan DPRD, peraturan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu yang mengatur substansi (hukum materiil) dan cara beracara (hukum formil) serta peraturan KPU dan Bawaslu.
- b. Objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah

keputusan KPU tentang perolehan suara partai politik peserta pemilu dan konversinya menjadi kursi diparlemen (DPR dan DPRD) dan tujuan partai politik melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengubah keputusan KPU tersebut (Indrayana, 2019). Untuk itu KPU Kota Metro menyakini bahwa keputusan mengenai rekapitulasi hasil perolehan suara PKS di dapil 4 Kota Metro telah benar perhitungannya dan proses yang dilalui juga telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bawaslu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pemberi keterangan karena Bawaslu berperan untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran administratif dan ikut serta menyelesaikan sengketa terkait proses pemilu sehingga Bawaslu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan terkait suatu permohonan sengketa pileg. Untuk itu KPU Kota Metro harus dapat memastikan bahwa Bawaslu Kota Metro tidak bersebrangan dengan posisi hukum yang dibangun dalam sengketa perselisihan hasil pemilu karena dokumen putusan Bawaslu terkait dengan kewenangan dalam mengawasi pemilu dapat dijadikan bukti dalam sengketa pemilu.
- d. Penunjukan tim hukum serta mempersiapkan bukti rekapitulasi perolehan suara dan dokumen-dokumen lain serta saksi. KPU Kota Metro melalui KPU Pusat menunjuk pengacara dan tim PHPU yang dibentuk di setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengalami sengketa hasil perselisihan hasil pemilu yang bertugas memberikan dukungan selama KPU menghadapi Persidangan di Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang harus dipersiapkan oleh KPU Kota Metro sebagai pihak termohon seperti: surat keputusan KPU tentang penetapan hasil serta perolehan suara, formulir-formulir, alat bantu C1 Plano penghitungan surat suara ulang beserta berita acaranya, surat pernyataan dari PPK Metro Barat dan Metro Selatan, video pernyataan petugas KPPS dan model pengawasan dari Bawaslu Kota Metro.

Karena yang terpenting sebagai pihak yang digugat keputusannya yakni menghadirkan bukti-bukti yang memperkuat dalil dalam menanggapi dan memberikan jawaban kepada pemohon. KPU Kota Metro juga menghadirkan saksi yang memang benar-benar mengetahui dan memahami persoalan dilapangan terkait sengketa perselisihan hasil pemilu 2019.

KESIMPULAN

Simpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

KPU Kota Metro mengalami gugatan sengketa hasil dari PKS Kota Metro karena adanya selisih 1 (satu) suara. Hal ini karena adanya perbedaan-perbedaan C1 Salinan yang dimiliki saksi atau Panwascam dengan C1 Plano sehingga dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang pada saat rekapitulasi ditingkat PPK. Adapun Faktor penyebab terjadinya sengketa tersebut ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : kurangnya pemahaman petugas KPPS, faktor kelelahan, perbedaan pendapat dan adanya pihak yang merasa dirugikan. Faktor eksternal karena masifnya pemberitaan yang tidak seimbang dari media massa dan adanya faktor kepentingan dari PKB Kota Metro untuk mempertahankan kursi yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Dari faktor-faktor tersebut yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman petugas KPPS yang dikarenakan singkatnya waktu pelaksanaan bimtek dan tidak semua anggota KPPS mengikuti bimtek tersebut.

Strategi resolusi yang digunakan oleh KPU Kota Metro dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi dengan PKS Kota Metro terkait perbedaan selisih perolehan suara adalah dengan melakukan komunikasi politik formal. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan titik temu atau kesepakatan, sehingga akhirnya PKS Kota Metro mengambil prosedur formal yaitu jalur arbitasi dengan melayangkan gugatan terhadap KPU Kota Metro ke Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menghadapi gugatan PKS Kota Metro tersebut serta maraknya isu-isu mengenai KPU Kota Metro dimedia massa dan media sosial KPU Kota Metro menggunakan tiga strategi manajemen konflik yaitu strategi menghindar dengan tidak memberikan kontra opini terhadap

pemberitaan yang beredar dan memojokkan KPU Kota Metro. Strategi kolaborasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk berkonsultasi, badan adhoc dalam rangka persamaan persepsi serta Bawaslu Kota Metro untuk pemenuhan dokumen tambahan dipersidangan. Serta strategi kompetisi yaitu KPU Kota Metro berkompetisi/bersaing dengan PKS Kota Metro untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan beberapa langkah.

Dilihat dari tingkat efektivitas, strategi manajemen konflik yang dilakukan oleh KPU Kota Metro dapat dikatakan berhasil atau efektif, hal ini dilihat dari tindakan KPU Kota Metro yang tidak mengeluarkan kontra opini dimedia massa yang dapat menambah potensi negatif konflik tersebut seperti menimbulkan konflik baru yang dapat muncul dari pihak PKS Kota Metro maupun pendukungnya. KPU Kota Metro juga dapat memenangkan gugatan tersebut dan PKS Kota Metro dapat menerima keputusan tersebut. Hal ini dapat dilihat masih terjalannya hubungan baik setelah konflik antara KPU Kota Metro dengan PKS Kota Metro baik hubungan secara personal maupun hubungan kelembagaan.

Untuk itu peneliti merekomendasikan beberapa hal : 1) Penyelenggara pemilu dalam hal ini badan adhoc harus hati-hati dalam menjalankan tugas dan lebih profesional serta harus memahami wewenang, tugas dan fungsinya lebih mendalam, sehingga apabila ada permasalahan dapat diselesaikan ditempat kejadian sehingga tidak sampai naik ke Mahkamah Konstitusi; 2) KPU Kota Metro hendaknya terjun langsung (pendampingan) dalam memberikan bimbingan teknis secara lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuan petugas KPPS dan melibatkan seluruh petugas KPPS, tidak hanya mendelegasikan kepada PPK dan PPS; 3) Terkait persoalan sengketa hasil pemilu karena kesalahan dalam proses perhitungan suara dengan banyaknya formulir yang harus diisi diperlukan aplikasi hitung yang cepat dan akurat untuk membantu KPPS dalam merekap perolehan hasil suara seperti dengan sistem e – counting sehingga memudahkan proses administrasi; 4) Penatausahaan dokumen/vidio/foto setiap kegiatan atau keputusan dengan baik sehingga pada saat sewaktu-waktu dibutuhkan terkait sengketa, data sudah siap/ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Tesis dan Jurnal

- Achmad, Ali. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Astarini, Dwi. 2003. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumni.
- Benyamin, Erna Rhocana, Damar wibisosno. 2017. *Manajemen Konflik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Fattah, Nanang. 2002. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hertanto. 2017. *Teori - Teori Politik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Husen, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis Dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- Indrayana, Denny. 2019. *Strategi Memenangkan Sengketa Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Intan, Bheta. 2013. " Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang berbeda Antara Berita Acara pemeriksaan Dipenyidik Dengan keterangan Saksi Dipersidangan Terhadap Putusan Hakim No. 465/PID.B/2009/PN.BJN". Universitas Brawijaya Malang.
- Moelong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ruhyanto, Ari. 2015. Modul Pembelajaran: Mencegah Dan Mengatasi Konflik Pemilu. Fisipol Universitas Gajah Mada
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuliitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Surbakti.et.al. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Wirawan. 2010. *Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi Dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*. Bandung: Alfabeta.

UU dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Berita Online/Internet

- <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/pasca-rapat-pleno-pks-nilai-kpu-kota-metro-kebiri-hak-konstitusional-warga-dan-partai/> diakses tanggal 05 Agustus 2020 12.35 AM
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/11/17091431/semua-pihak-diminta-waspadai-konflik-elektoral-pasca-pemilu/> diakses tanggal 15 November 2020 03.01 PM